

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA ULOE KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE

NURUL ASIRAH

E011191020



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

NURUL ASIRAH (E011191020), Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, xiii + 108 Halaman + 3 Gambar + 11 Tabel + 24 Pustaka + Lampiran + Dibimbing oleh Nurdin Nara dan Muh. Tang Abdullah.

Penelitian yang dilakukan oleh penulisan secara umum bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi memberikan informasi tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan, juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone cukup efektif namun dikarenakan adanya pandemi pada tahun sebelumnya maka anggaran yang sebelumnya yang di anggarkan pada pembangunan akhirnya dialihkan ke penanganan covid dan pemberian bantuan (BLT) kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemerintah Desa



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

NURUL ASIRAH (E011191020), The Effectiveness of Utilizing Village Funds in Development in Uloe Village, Dua Boccoe District, Bone Regency, xiii + 108 Pages + 3 Figures + 11 Tables + 24 Libraries + Attachments + Supervised by Nurdin Nara dan Muh. Tang Abdullah.

The research conducted by the author in general aims to determine and describe the effectiveness of the use of village funds in development in Uloe Village, Dua Boccoe District, Bone Regency, the research approach used is descriptive qualitative by using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about utilization village funds in development, also through observation and documentation of the results of the use of village funds.

The results showed that the Effectiveness of Utilizing Village Funds in Development in Uloe Village, Dua Boccoe District, Bone Regency was quite effective, but due to the pandemic in the previous year, the budget that was previously budgeted for development was finally diverted to handling covid and providing Direct Cash assistance (BLT) to communities affected by the pandemic.

Keywords: Effectiveness, Village Fund, Village Government



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Asirah

NIM : E011 191 020

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA ULOE KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE"** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 10 Mei 2023


Nurul Asirah
E011191020



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Asirah
NIM : E011191020
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di
Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Mei 2023

Pembimbing I,

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002

Menyetujui:

Pembimbing II,

Dr. Muh. Tang Abdullah, M.A.P
NIP 197205072 00212 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 19631015 198903 1 006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Asirah
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan
Di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 10 Mei 2023

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Nurdin Nara, M.Si
Sekretaris : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP
Anggota : Drs. Nelman Edy, M.Si
: Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh....

Tiada ucapan yang paling patut penulis ucapkan selain ucapan Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan, ketakutan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana S1 Prodi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Selanjutnya tak lupa pula dihaturkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Muhammad SAW, nabi sebagai rahmatan lil’alamin.

Skripsi ini adalah bentuk persembahan kecil penulis kepada kedua orang tua tercinta ayahanda **Muhtar** dan ibunda **Asmawati** terima kasih telah membesarkan, memberikan bimbingan, cinta kasih, perhatian, pengorbanan, yang senantiasa selalu mendoakan dan menemani Langkah penulis sampai saat ini sehingga penulis dapat sampai pada titik awal kesuksesan. Kepada kakak-kakakku **Dian Ekawati, Ildal** dan adikku **Afdal** terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang, dan doa yang terus diberikan kepada penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan ini, olehnya itu penulis sangat mengharapkan ide dan gagasan dari semua pihak demi kesempurnaan karya tulis ini, dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati,

penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh **Dosen** Departemen Ilmu Administrasi, Seluruh **Staf** Departemen Ilmu Administrasi dan **Staf** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
5. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Penasehat akademik, Pembimbing I dan **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.A.P** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan, petunjuk, motivasi serta memberikan bimbingan dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku penguji I dan ibu **Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si** selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan selama penulis menyelesaikan penulisan ini.
7. Kepada bapak **Abdul Rahman Hafid** selaku kepada Desa Uloe dan para informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data yang dibutuhkan kepada penulis.
8. **Fadli** terima kasih karena telah menemani proses penulis sampai sekarang ini serta selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Teman-teman seperjuangan **Wilya Pratiwi, Sukma Naisila, Nurfasrina, Nurul Avizah Latif, Besse Hastuti, Ahmad Afandi, Abdul Samha,**

Muh. Zulfianugrah Terima kasih telah membantu penulis saat sedang berada pada masa sulit.

10. Teman-teman **Miracle 2019**, yang selalu berbagi canda dan tawa selama mengikuti perkuliahan.
11. **Sahabat Alumni Sosial 3**, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. **DPC KEPMI BONE Kec. Dua Boccoe**, Lembaga yang telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
13. Teman-teman Pejuang Muda Kab. Merauke, **Lili Daryanti Maniambo, Aprillia Dewi Fransiska Yapen, Alda Filadelfi Runggaweri, Yohana Ambokari, Olivia Carolina Tobing** dan **Rohul Iman** karena kebersamaan kita memiliki banyak cerita.
14. Dan terima kasih kepada **Semua Pihak** yang sudah terlibat atau berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan kerendahan hati penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi khalayak umum (pembaca) terutama bagi penulis sendiri. Terakhir, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Makassar, 2 Maret 2023

Penulis

Nurul Asirah

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| I.1 Latar Belakang | 1 |
| I.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| I.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| I.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| II.1 Konsep Efektivitas | 7 |
| II.1.1 Defenisi Efektivitas | 7 |
| II.1.2 Tingkatan Efektivitas | 9 |
| II.1.3 Pendekatan Efektivitas | 9 |
| II.1.4 Kriteria Efektivitas..... | 12 |
| II.2 Konsep Desa..... | 13 |
| II.2.1 Defenisi Desa | 13 |
| II.2.2 Pembangunan | 15 |
| II.2.3 Tujuan Pembangunan | 16 |
| II.3 Konsep Pembangunan Desa..... | 18 |
| II.3.1 Definisi Pembangunan Desa | 18 |
| II.3.2 Tujuan Pembangunan Desa | 19 |
| II.3.3 Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa | 20 |
| II.4 Konsep Dana Desa | 22 |
| II.4.1 Defenisi Dana Desa..... | 22 |
| II.4.2 Tujuan Dana Desa..... | 23 |
| II.4.3 Prioritas Dana Desa | 23 |
| II.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| II.5 Penelitian Terdahulu | 25 |
| II.6 Kerangka pikir | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 29 |
| III.1 Pendekatan Penelitian..... | 29 |
| III.2 Fokus Penelitian..... | 29 |
| III.3 Lokasi Penelitian | 30 |
| III.4 Jenis dan Sumber Data | 30 |
| III.5 Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| III.6 Informan Penelitian | 32 |
| III.7 Teknik Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 36 |
| IV.1 Gambaran Umum Desa Uloe | 36 |
| IV.2 Visi dan Misi Desa Uloe..... | 36 |
| IV.1 Letak Geografis..... | 39 |
| IV.4 Letak Demografis | 40 |
| IV.5 Kondisi Ekonomi..... | 43 |
| IV.6 Struktur Organisasi..... | 44 |
| BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 54 |
| V.1 Program Pemanfaatan Dana Desa..... | 54 |
| V.2 Produksi | 58 |
| V.3 Efisiensi..... | 61 |
| V.4 Kepuasan..... | 68 |
| V.5 Keadaptasian | 71 |
| VI.6 Pengembangan..... | 72 |
| BAB VI..... | 74 |
| PENUTUP | 74 |
| VI.1 Kesimpulan | 74 |
| VI.2 Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel II.1 Penelitian Terdahulu | 26 |
| Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Uloe Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 41 |
| Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Uloe Berdasarkan Umur | 42 |
| Tabel IV.3 Status Kepemilikan Sawah | 44 |
| Tabel IV.4 Struktur Pemerintah Desa Uloe | 52 |
| Tabel IV.5 Struktur Pengurus BPD | 52 |
| Tabel IV.6 Struktur Ketua RT | 53 |
| Tabel V.1 Usulan Pemanfaatan Dana Desa Uloe | 55 |
| Tabel V.2 Data APBDes Desa Uloe | 60 |
| Tabel V.3 Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Uloe | 61 |
| Tabel V.4 Data Penanganan Darurat Desa Uloe | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar II.1 Kerangka Pikir | 28 |
| Gambar IV.1 Peta Administrasi Desa Uloe | 40 |
| Gambar IV.2 Struktur Pemerintah Desa Uloe | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan dan perkotaan lebih seimbang. Salah satu upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah diberdayakan untuk mengelola sendiri urusan anggaran, baik dari segi perencanaan, pembiayaan, maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa.

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik yang dimulai dari tata Kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga memiliki tempat yang sangat penting

dalam proses pembangunan nasional. Dengan kewenangan yang dilimpahkan ke desa, proses pembangunan akan lebih lancar, adil dan fokus dengan melibatkan seluruh masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pedesaan yakni: transparansi (terbuka), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (*sustainable*). Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat.

Beberapa tujuan dari Undang-Undang Desa terdapat pada pasal 4 diantaranya yaitu memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Upaya menata, mengelola dan menggerakkan segala kemungkinan yang ada di masyarakat dengan memberikan dukungan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan terselenggaranya pemerintahan desa yang mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan yang terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian sesuai pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi

dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip kadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Begitu pemerintah desa menerima dana desa, mereka harus mampu mengelola keuangannya sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan efektivitas, serta mampu mengelola keuangannya dengan disiplin anggaran yang tertib sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa hakikatnya digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana harus digunakan dan dialokasikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Untuk mengantisipasi agar dana desa ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah berupaya semaksimal mungkin menutup peluang terjadinya pelanggaran, oleh sebab itu unsur-unsur yang menjadi penunjang seperti regulasi, sumber daya manusia, dan program harus benar-benar siap sebab kalau unsur ini tidak siap maka dipastikan kebijakan akan mengalami kegagalan. Meski antisipasinya demikian, namun sampai pada implementasi dana desa ternyata masih ditemukan berbagai kendala, misalnya regulasinya belum siap, Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap bahkan program pun belum siap. Ketidaksiapan ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada level bawah atau implementor ditingkat desa dan kemungkinan akan mengalami kegagalan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi (Muhiddin, A., 2017).

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya

pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Dan diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 menyatakan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut keefektifan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan. Untuk apa suatu kebijakan dijalankan apabila tidak efektif dalam membantu mengatasi berbagai masalah di bangsa ini. Terkhusus masalah yang ada dalam desa, dimana desa saat ini merupakan subjek pembangunan dan diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan desanya.

Berbicara tentang efektivitas dan efisiensi, menjadi salah satu hal yang penting dalam melihat berhasil atau tidaknya suatu program atau kebijakan yang telah disepakati Bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Martini dan Lubis (1987) dalam bukunya yang berjudul teori organisasi, efektivitas organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Sedangkan efisiensi merupakan sebuah konsep yang bersifat lebih terbatas dan menyangkut proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi. Dalam permasalahan ini efektivitas dan efisiensi dapat tidak dihubungkan sebab masalah dana desa bukan tentang meminimalkan biaya tetapi tentang bagaimana program dari dana desa dapat maksimal diberikan kepada masyarakat desa.

Masalah yang peneliti temukan dilapangan adalah setiap desa pasti mempunyai perencanaan yang menjadi acuan dalam menjalankan suatu

program pembangunan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya baik itu masalah infrastruktur atau kebutuhan masyarakat yang lain, namun tidak semua terealisasi dengan baik. Selain itu pemeliharaan infrastruktur di desa masih belum tersistem dan terlembaga dengan baik bahkan ada beberapa infrastruktur tidak terpelihara sehingga tidak bermanfaat dengan maksimal.

Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengkaji dana desa pada wilayah Desa Uloe yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang telah menerima dana desa sejak tahun 2017.

Pemanfaatan dana desa di Desa Uloe dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan realisasi dari pembangunan tersebut baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.

Mengingat banyaknya jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa Uloe dalam mewujudkan pembangunan desa maka pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggara pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan dana desa dalam pembangunan bagi peneliti lain:

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas

II.1.1 Defenisi Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan secara objektif.

Saxena dalam Indrawijaya (2010:176), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyertakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Semakin besar target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak menacari laba) hanya berorientasi ke pencapaian efektivitas.

James L. Gibson dkk. (1996:38) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Sedangkan menurut Tjokromidjojo (1987:3) dalam Pasolong (2013:4), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti yang direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya saing.

Robbin (1994:85) dalam buku *Organizational Theory: Struktur, Design and Application* yang diterjemahkan oleh Udaya, menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atau tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konsistensi strategis, minat mengevaluasi dan tingkat kehidupan organisasi.

Steers (1994:12) dalam bukunya efektivitas organisasi mendefinisikan efektivitas sebagai pengukuran dalam artian sejauhmana organisasi tersebut melakukan tugasnya atau mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah, kualitas, dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang ditentukan.

Menurut Rivanto dalam Masruri (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka sudah dapat dikatakan efektif.

Susilo (1992) dalam Raharjo Adisasmita (2011:170) mengemukakan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

II.1.2 Tingkatan Efektivitas

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) yaitu:

- a. Efektivitas individu, berdasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- b. Efektivitas kelompok, adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok.
- c. Efektivitas organisasi, terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh integritas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah karya tiap-tiap bagiannya.

II.1.3 Pendekatan Efektivitas

Menurut Robbin (1994: 58-75) pendekatan efektivitas dibagi dalam empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi.

- a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*the goal attainment approach*).

Dalam pendekatan pencapaian tujuan efektivitas dapat dinilai dari tercapainya suatu tujuan (*ends*) daripada caranya (*means*). Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dan mencari tujuan. Dalam pendekatan ini

organisasi dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diharapkan. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bias menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Yakni yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan-tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada consensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan kearah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur (*measurable*).

b. Pendekatan system (*the system approach*).

Dalam pendekatan sistem organisasi pada dasarnya bekerja dalam sebuah kerangka kerja sistem. Organisasi memperoleh masukan (*input*) melakukan proses transformasi, dan menghasilkan sebuah luaran (*output*). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada tujuan akhir sebuah organisasi, Karena ukuran seperti itu tidak sempurna. Organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu untuk memperoleh masukan, dan menyalurkan luarannya serta mempertahankan stabilitas dan keseimbangan dari sistem tersebut. Jadi, pendekatan sistem fokus bukan pada tujuan akhir tertentu, tetapi pada cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir itu. Dengan demikian, maka pendekatan sistem ini menekankan pada kelangsungan hidup

organisasi untuk jangka panjang.

c. Konsituensi-strategis (*the strategic-constituencies*).

Dalam pandangan ini, organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat didalam lingkungan organisasi tersebut yaitu kosituensi yang menjadi pendukung kelanjutan eksistensi organisasi tersebut. Pendekatan ini sama dengan pendekatan sistem hanya saja berbeda pada penekanannya. Keduanya, memperhitungkan adanya saling ketergantungan, tetapi pandangan konsisuensi-strategis tidak memperhatikan semua lingkungan organisasi. Pandangan ini hanya memenuhi tuntutan dari hal-hal di dalam lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi, seperti pemilik, karyawan, dan palanggan. Masing-masing konstituensi mempunyai keinginan yang berbeda-beda.

d. Pendekatan nilai-nilai bersaing (*the competing- value approach*)

Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan tingkat variatif yang relatif tinggi, maka terdapat tiga perangkat dasar nilai-nilai, yaitu: 1) fleksibilitas versus pengendalian, 2) manusia versus orgnisasi 3) proses versus tujuan akhir. Berdasarkan ketiga perangkat dasar tersebut maka dapat

digambarkan empat model nilai-nilai efektivitas, yaitu *human rasional model*, *open system model*, *rational goal model* dan *internal process model*.

II.1.4 Kriteria Efektivitas

Gibson (1991:33-35) mengemukakan lima aspek kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
2. Efisiensi, didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. kriteria jangka pendek ini mengfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses.
3. Kepuasan, ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menurut agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk pada pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya.
4. Keadaptasian, adaptasi ialah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan.

5. Pengembangan, kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan.

II.2 Konsep Desa

II.2.1 Defenisi Desa

Desa dapat diberikan batasan pengertian dengan dasar pemikiran dan karakteristik dari tiga aspek yaitu, aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya serta aspek hukum.

Dari aspek morfologi, ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar (jarang). Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermatapencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam, atau agrarian, atau nelayan. Sedangkan jika dilihat dari segi sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya perkotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong. Jika dilihat dari aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, (P. J. M. Nas, 1979:28-29 dan Soetardjo, 1984:16).

Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014).

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradapan yang lebih terbelakang daripada kota. Dimana desa dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang terlatif rendah dibandingkan dengan perkotaan. Pada umumnya mata pencaharian di desa dominan pada sektor pertanian bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Soetardjo Kartohadikusumo (1984:13) dalam S Imam Asy'ari (1993:94) desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

II.2.2 Pembangunan

Sondang P. Siagian (2005:4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Sedangkan menurut Mustopadidijaya (1997) dalam Afifuddin (2012:51) mengatakan administrasi pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Secara sederhana Katz (1965) dalam Afifuddin (2012:71) mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik.

Apabila definisi sederhana tersebut di simak secara cermat, maka akan muncul paling sedikit tujuh ide pokok pembangunan (Afifuddin, 2012:52-54) yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernisasi.
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat dimensional.
7. Pembangunan ditujukan pada usaha untuk pembinaan Bangsa dan Negara.

Portes (1976) dalam Sahya Anggara dan Il Sumantri (2016:19) mendefinisikan pembangunan (*development*) sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

II.2.3 Tujuan Pembangunan

Afifuddin, (2012:78-81) Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang marata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan

damai. Tujuan pembangunan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan tujuan pembangunan dalam bentuk pragmatis, kualitatifnya atau kenyataan dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen yaitu:

1. Kemakmuran dibidang material
2. Kesejahterann mental
3. Ketentraman fisik dan rohaniah
4. Kehormatan, harkat, dan martabat
5. Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial

Menurut rahardjo adisasmita (2018:15-16) menjelaskan tujuan pembangunan yakni tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meingkatkan efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Tujuan pembangunan desa secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan

berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera.

II.3 Konsep Pembangunan Desa

II.3.1 Definisi Pembangunan Desa

Menurut peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian daya desa dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan desa.

1. Pemberdayaan masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya dalam meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Suhendra (2006:75) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat.

2. Pembangunan fisik

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan perubahan kearah yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu, identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya (Fuji, 2015). Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Contoh spesifik pembangunan di desa seperti pembangunan jembatan gotong-royong dan sebagainya.

II.3.2 Tujuan Pembangunan Desa

Rahardjo Adisasmita (2018:18-19) dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa terdapat paling sedikit, empat jenis strategi, yaitu (1) strategi pertumbuhan, (2) strategi kesejahteraan (3) strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, (4) strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.

1. Strategi pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis

melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.

2. Strategi kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar dan nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.

3. Strategi respon terhadap kebutuhan masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menggapai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan bantuan pihak luar (*self nedd and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan.

II.3.3 Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa

Rahardjo Adisasmita (2018 17-18) pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu: (1)

transparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan (5) berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan pada dasarnya dari dan oleh rakyat. Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:

Pertama, kebijaksanaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan triologi pembangunan. Ketiga unsure triologi pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor termasuk desa dan kota di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terikat, serta dikembangkan selaras dan terpadu.

Kedua, pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan masyarakat setiap daerah mengandalkan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu, setiap desa perlu memanfaatkan sumber daya alam secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

Ketiga, memungkinkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi

dengan sebaik-baiknya.

II.4 Konsep Dana Desa

II.4.1 Defenisi Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebut juga sebagai Undang-Undang Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa salah satu pendapatan desa yaitu berasal dari APBN yang disebut sebagai dana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Pemerintah memberi anggaran dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa yang bersumber dari

belanja pemerintah dituntut agar pemerintah desa mengelola dana secara efektif dan menjalankan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

II.4.2 Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengemukakan tujuan disalurkannya dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan sejahtera. Dengan adanya dana desa tersebut maka desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penggunaan dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa diperuntukkan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan terutama untuk pengetasan kemiskinan serta bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, Bumdes, kelompok usaha yang sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa dan bantuan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Linmas.

II.4.3 Prioritas Dana Desa

Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan

program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas dana desa digunakan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana desa diprioritaskan dalam peningkatan kualitas hidup

Yang dimaksud peningkatan kualitas hidup yakni diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

2. Dana desa diprioritaskan dalam peningkatan kesejahteraan

Masyarakat membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin serta meningkatkan pendapatan asli desa.

3. Penanggulangan kemiskinan

Membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran penanggulangan kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

4. Peningkatan pelayanan publik

Peningkatan pelayanan diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

II.4.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam melaksanakan suatu pembangunan agar dapat mencapai suatu titik keberhasilan maka ada beberapa prinsip yang harus di terapkan yakni:

1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih membutuhkan dan yang berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa, mengutamakan hak asal usul dan kewenangan lokasi berskala desa.
4. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
5. Swakelola dan sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa.
6. Tipologi desam mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perkembangan kemajuan desa.

II.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya dan menjadi referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama penulis | Hasil Penelitian Terdahulu | Relevansi | Perbedaan |
|-----|--------------------|--|--|--|
| 1. | Susi Eka Prayamita | Dilihat dari perencanaan program pembangunan tahun 2016 sebagian besar telah terealisasi dengan baik begitu juga dengan kemanfaatannya bagi masyarakat telah dinilai efektif berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan. | Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu secara garis besar membahas mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan. Susi eka melihat realisasi program dan kemanfaatan program sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat efektivitas dari produksi, efisiensi dan kepuasan masyarakat. | Lokus penelitian desa Sampulangan Takalar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Bone |
| 2. | Ika Arsa Ramadiana | Secara teknis implementasi dana desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban sangat tinggi namun dalam proses pelaksanaan masih | Relevansi penelitian ini adalah Ika Arsa menganalisis implementasi dana desa dalam pembangunan selama satu periode dan melihat dampak ekonomi yang | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan studi kebijakan sedangkan |

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | | terdapat kegiatan yang tidak terealisasi dari RKPDes dan kegiatan luar RKPDes terealisasi semua | ditimbulkan dari adanya dana desa sedangkan peneliti hanya berfokus pemanfaatan dana desa dalam pembangunan selama satu tahun | peneliti menggunakan studi manajemen |
|--|--|---|---|--------------------------------------|

II.6 Kerangka pikir


Berhasilnya suatu organisasi dapat dilihat apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai dengan baik atau tidak, penyelesaian suatu pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan dan sebagainya.

Adapun penilaian efektivitas pemanfaatan dana desa dapat diukur dengan menggunakan kriteria pengukuran menurut Gibson (1991:33-35) ada lima kriteria pengukuran efektivitas yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan yang dinilai cocok dan relevan untuk melihat efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan.

Untuk lebih memperjelas maka penulis membuat kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam hal ini akan mengamati efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Uloe.

Untuk mencapai tujuan maka penulis membuat kerangka pikir yang dimana dituangkan dalam gambar sebagai berikut:

Menurut Gibson (1991:33-35) Kriteria Pengukuran Efektivitas yaitu:



Gambar II.1 Kerangka pikir